



PUTUSAN

Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara;

Sri Ena Astuti, S.Pd binti Tajuddin, S.Pd, umur 32 tahun, Agama

Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Presak Idik, Desa Presa, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Lalu Muh. Amin, SH. dan Khairul Adnan, S.H., ., keduanya Advokat / Konsultan Hukum dan Auditor Hukum yang berkantor di Lalu Muh. AMIN, S.H., dan Partners beralamat di Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK.PDT/ADV-LMA/IV/2020, tanggal 27 April 2020 yang telah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22- A4/139/ /SK/ HK.05 /IV / 2020, tanggal 29 April 2020, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Penggugat";

M e l a w a n

Sapiurrahman, S.K.M bin Suparman, S.Pd, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S 1, pekerjaan Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, bertempat tinggal di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut "Tergugat"; Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Akmaluddin, S.Ag. Advokat/Pengacara, yang berkantor serta beralamat di Tanah Lumpur, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-PDT/AP-AKM/VII/2020, tanggal 13 Mei 2020 yang telah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W 22- A4 / 225/ SK / HK.05 / VII / 2020, tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta bukti-bukti dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, pada tanggal 04 Mei 2020, dengan Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Sel, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah pada tanggal 07 September 2011, sesuai dengan kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah yang sesuai dengan syariat Islam dan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak, dan tidak yang menghalangi sahnya perkawinan dan tidak ada pula yang keberatan dan selama perkawinan masih beragama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami isteri di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0777/Pdt.G/21018/PA.Sel, tertanggal 08 Pebruari 2018, dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor 0136/AC/2019/PA.Sel;

3. Bahwa dengan telah putusnnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama yang diperoleh selama Perkawinan dengan Tergugat adalah sebagai berikut;

4.1. Tanah sawah seluas lebih kurang 22,8 2 are yang terletak di **Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur**, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Adi Toraya Kasmono;
- Sebelah selatan berbatasan dengan pareit
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Abdurrasid;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad;

4.2. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 04 are, yang di atasnya telah dibangun rumah permanen dengan ukuran 20 m² x 10m², yang terletak di **Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur**, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Herman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Kurnain;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Kurnain;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

4.3. Satu unit mobil merk Honda CRV REI 2 WD 2,3 AT CKD jenis model **MP/JEEP** warna abu MUDA metalik, Nomor Polisi DR 1724 NZ, atas nama **STNK Lalu Hasbiallah**;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0777/Pdt.G/21018/PA.Sel, tertanggal 08 Pebruari 2018, dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor 0136/AC/2019/PA.Sel;

6. Bahwa harta bersama yang terebut pada point;

4.1. Tanah sawah seluas lebih kurang 22,8 2 are yang terletak di **Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur , sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Adi Toraya Kasmono;
- Sebelah selatan berbatasan dengan pareit
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Abdurrasid;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad;

4.2. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 04 are, yang di atasnya telah dibangun rumah permanen dengan ukuran 20 m² x 10m² yang terletak di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Herman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Kurnain;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Kurnain;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

4.3. Satu unit mobil merk Honda CRV REI 2 WD 2,3 AT CKD jenis model MP/JEEP warna abu MUDA metalik, Nomor Polisi DR 1724 NZ, atas nama STNK Lalu Hasbiallyah;

Pada point 04.1 sampai dengan point 04.3 adalah merupakan harta-harta yang diperoleh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami isteri, oleh karenanya mohon untuk dibagi secara adil dengan hukum Islam;

7. Bahwa benar sejak terjadi perceraian semua harta bersama tersebut pada dalil posita angka 06 di atas yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya secara bersama-sama sampai dengan di ajukannya gugatan gugatan ini masih tetap dalam penguasaan Tergugat;

8. Bahwa benar Tanah sawah seluas lebih kurang 22,8 2 are yang terletak di Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur , sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Adi Toraya Kasmono;
- Sebelah selatan berbatasan dengan pareit
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Abdurrasid;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad;

adalah harta bersama oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, akan tetapi sekarang telah dipindahtangankan oleh Tergugat keada pihak ke tiga yaitu Athariadi sesuai dengan kwitansi penerimaan



uang pada tanggal 11 Desember 2019, tanah tersebut di atas yang telah dipindahtangankan Tergugat berupa tanah sawah seluas sawah seluas lebih kurang 22,8 2 are yang terletak di Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;

9. Bahwa harta bersama yang tersebut pada point 04.1, 04.2 dan 04.3, sesuai dengan dalil posita angka 04 di atas khawatir apabila Tergugat atau pihak-pihak lain untuk menjamin agar harta bersama tersebut supaya tidak dipindahtangankan, maka Kuasa Penggugat mohon agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebelum pokok perkara ini diperiksa;

10. Bahwa harta bersama yang tersebut pada point 04.1, 04.2, dan 04.3 merupakan harta diperoleh secara bersama-sama selama perkawinan dan oleh sebab itu Penggugat mohon agar harta bersama tersebut di atas agar di bagi secara adil sesuai dengan hukum Islam;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Kuasa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong C.q. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum sah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa;
 - 3.1. Tanah sawah yang seluas lebih kurang 22,8 2 are yang terletak di Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur , sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Adi Toraya Kasmono;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan pareit
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Abdurrasid;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad;
 - 3.2. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 04 are, yang di atasnya telah dibangun rumah permanen dengan ukuran 20 m2 x 10m2 yang terletak di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra,



Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Herman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Kurnain;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Kurnain;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

3.3. Satu unit mobil merk Honda CRV REI 2 WD 2,3 AT CKD jenis model MP/JEEP warna abu MUDA metalik, Nomor Polisi DR 1724 NZ, atas nama STNK Lalu Hasbiallyah;

4. Menyatakan dan menetapkan hukum harta bersama yang terebut pada point 04.1, 042, dan 04.3 sesuai dengan dalil posita angka 04 yang dikuasai Tergugat dan sampai dengan saat sekarang ini agar dibagi secara adil sesuai dengan hukum Islam;

5. Menyatakan dan menetapkan hukum Tanah sawah seluas lebih kurang 22,82 are yang terletak di Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Adi Toraya Kasmono;
- Sebelah selatan berbatasan dengan parit;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Abdurrasid;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad;

Adalah harta bersama oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan akan tetapi sekarang telah dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak ke tiga yaitu Athariadi sesuai dengan kwitansi penerimaan uang pada tanggal 11 Desember 2019, tanah tersebut di atas yang telah dipindahtangankan Tergugat berupa tanah sawah seluas sawah seluas lebih kurang 22,8 2 are yang terletak di Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, kepada Athariadi, Penggugat mohon untuk di bagi secara adil sesuai dengan hukum Islam;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah ternyata hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 01 tahun 2016, Ketua Majelis Hakim pada tanggal, 16 Juli 2020, telah menetapkan memerintahkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh Kuasanya untuk melaksanakan Mediasi dengan menunjuk Mesnawi, SH. sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH. pada tanggal, 19 Desember 2018, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya tidak mau berdamai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Kuasa para Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat tersebut;

Bahwa atas gugatan Kuasa gugatan tersebut, maka Kuasa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

A. Terhadap obyek gugatan;

Bahwa obyek gugatan dalam perkara harta bersama bahwa pada halaman 3-4, point 4.1 4.2, dan 4.3 adalah tidak lengkap, karena menurut Terguga ada harta yang lain, sebenarnya tidak disebutkan oleh Penggugat yaitu;

- 1. Sepeda motor honda Scopy DR 6610 AZ atas nama Sri Erna Astuti, S.Pd yang di beli sekitar bulan September 2014;**
- 2. Perhiasan mas yaitu kalung 20 gram, gelang 15 gram dan 2 cincin seberat 7 gram;**
- 3. Laptop merek asus 14 inc dan HP OVO A3, HP Samsung CT-JS dan tangan Alexander Cristina dan Jam tangan Mirage;**
- 4. Perabot rumah tangga yaitu Sprind bend, sofa, korden rak piring, mixer, blender dan kompor gas;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harta-harta tersebut sekarang di kuasai oleh Penggugat, sehingga obyek sengketa tersebut kurang lengkap dan masih kabur, maka surat gugatan tersebut cacar yuridis dan harus di tolak atau tidak dapat di terima;

B. Terhadap subyek gugatan;

Bahwa dalam gugatan harta bersama dalam perkara aquo, ada para pihak yang masih belum di libatkan apakah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat yaitu;

1. Athariadi, sebagaimana posita gugatan Penggugat pada point 08 telah di pindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak ke tiga atas nama Athariadi, sesuai kwitansi penerimaan uang tanggal 11 Desember 2020, sehingga pihak tersebut tidak di ajukan sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Gilva Melinda Ingeswari, isteri Tergugat yang sekarang telah mengusai tanah perkarangan/rumah, mobil merek Honda type CR-V RE 1 2 WD 2,3 AT CKD Nomor Polisi DR 1724 NZ atas nama yang bersangkutan yang dibeli secara Kredit atas persetujuan Tergugat dengan PT Sinar Multifinance, harus di ajukan gugatan sebagai obyek sengketa, sehingga dalam perkara ini pihak-pihak yang diajukan tidak lengkap sehingga gugatan error ini persona (prulium litis concertium), maka gugatan tidak dapat di terima;

C. Terhadap kekaburan dalil gugatan;

1. Bahwa dalam surat gugatan terhadap obyek sengketa tersebut adalah tidak jelas sejak kapan diperoleh masih bersifat umum seperti mobil merek Honda type CR-V RE 1 2 WD 2,3 AT CKD Nomor Polisi DR 1724 NZ atas nama Lalu Hasbiallah, sebab diperoleh setelah pernikahan kedua Tergugat dengan Gilva Melinda Ingeswari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa menurut pengakuan Penggugat pada halaman 02 point 04 bahwa telah memperoleh harta bersama melalui jual beli dengan yang bernama Johan Purba, tahun 2016 dalam SPPT tercatat atas nama Safiurrahman, SKM, dengan Nomor pajak 52.03.020.004.023-0030.0 tetapi dalam rincian obyek tanah tidak jelas, apakah tanah yang di maksud pada halam 2-3 pada point 4.1 dan 4.2 padahal letak masing-masing obyek tanah berbeda beda tempatnya tetapi dalam positanya disatukan menjadi satu obyek atau satu SPPT. Maka dasar gugatan dalam perkara ini tidak (obscuur libels), maka gugatan tidak dapat di terima;

Dalam pokok perkara;

Dalam Konvensi;

1. Bahwa apa yang telah Tergugat Konvensi kemukakan pada jawaban eksepsi tersebut di atas, mohon agar termuat pula sebagai jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada point 01 adalah benar;
3. Bahwa pada point 05 adalah benar;
4. Bahwa Tergugat Konvensi membantah atau menolak semua dalil gugatan Penggugat Konvensi sebab gugatannya tidak benar, kecuali yang diakui oleh Tergugat;
5. Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat Konvensi pada gugatan point 04.1 dan 04.2, buka merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat Konvensi yang diuraikan sebagai berikut;
 - 5.1. Bahwa benar obyek sengketa pada gugatan point 04.1 sebagaimana tersebut di atas merupakan milik orangtua Tergugat Konvensi bernama Suparman yang dibeli kepada yang bernama Johan Purba pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2016, sehingga SPPT dan PBB atas nama Surahman,S.KM, sehingga perlu ditanyakan tanah sawah mana yang di maksud Penggugat Konvensi;

5.2.Bahwa benar obyek sengketa pada gugatan point 04.2 senagaimana tersebut di atas merupakan pemberian orangtua Tergugat Konvensi bernama Suparman yang dibeli kepada yang bernama Nukman, S.Sos. pada akhir tahun 2013 atau awal tahun 2014 dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga nanti akan kami buktikan;

5.3.Bahwa benar obyek sengketa pada gugatan point 04.3 sebagaimana tersebut yaitu sebuah mobil merek **Honda type CR-V RE 1 2 WD 2,3 AT CKD Nomor Polisi DR 1724 NZ** atas nama yang bersangkutan bersangkutan adalah tidak benar, sebab mobil tersebut dibeli setelah pernikahannya yang kedua Tergugat dengan Gilva Melinda Ungeswari, setelah Tergugat resmi bercerai dengan Penggugat, maka mobil tersebut adalah mobil second di beli Secara kredit atas nama Gilva Melinda Ungeswari dengan persetujuan Tergugat Konvensi dengan perjanjian kredit dengan lewat PT. SINAR MAS MULTIFINANCE, pada tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022 dengan 36 angsuran, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi harus dinyaatakan di tolak;

6.Bahwa Tergugat Konvensi awal pernikahan sebagai PNS golongan III/a Dengan gaji per 1 Januari 2012 sebesar Rp 2.064.100,- (dua juta enam puluh empat seratus), sehingga kalau di hitung pendapatan tidak mungkin secepat itu memperoleh harta dengan nilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secepat itu, kecuali warisan dari orangtua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa juga Sita jaminan obeyek sengketa tidak beralasan menurut hukum, karenanya harus di tolak;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut balik harta-harta yang diperoleh selama perkawinan yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut;

1. Sepeda motor honda Scopy DR 6610 AZ atas nama Sri Erna Astuti, S.Pd yang di beli sekitar bulan September 2014;
2. Perhiasan mas yaitu kalung 20 gram, gelang 15 gram dan 2 cincin seberat 7 gram;
3. Laptop merek asus 14 inc dan HP OVO A3, HP Samsung CT-JS dan
4. Jam tangan Alexander Cristina dan Jam tangan Mirage;
5. Perabot rumah tangga yaitu Sprind bend, sofa, korden rak piring, mixer, blender dan kompor gas;

bahwa harta bersama tersebut di atas harus di bagi 02 (dua) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

2. Bahwa disamping harta bersama tersebut di atas, ada juga hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang harus dipertanggung jawabkan bersama-sama yaitu;

- 2.1. Pinjaman di Bank NTB sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan bersama sekitar bulan September 2011;
- 2.2. Pinjaman kompensasi di Bank NTB sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan bersama sekitar tahun 2017;
- 2.3. Pinjaman kompensasi di Bank NTB sebesar Rp 260.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk keperluan bersama sekitar tanggal 10 Oktober tahun 2019, dan kompensasi pinjaman ini untuk melunasi sisa pinjaman sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita jaminan terhadap harta bersama sebagaimana tersebut di atas, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Berdasarkan segala hal yang di uraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat di terima;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi;

1. Menerima jawaban Tergugat Konvensi;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa;
 - a. Sepeda motor honda Scopy DR 6610 AZ atas nama Sri Erna Astuti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd yang di beli sekitar bulan September 2014;

b.Perhiasan mas yaitu kalung 20 gram, gelang 15 gram dan 2 cincin seberat 7 gram;

c.Laptop merek asus 14 inc dan HP OVO A3, HP Samsung CT-JS dan

d.Jam tangan Alexander Cristina dan Jam tangan Mirage;

e.Perabot rumah tangga yaitu Sprind bend, sofa, korden rak piring, mixer, blender dan kompor gas;

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3.Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian masing-masing kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4.Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang dan menguasai obyek sengketa harta bersama tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut ataupun harga obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;

5.Menetapkan bahwa hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tahun 2017, dan memerintahkan dan membebankan setengah dalam pelunasan untuk membayar sisa pinjaman kepada Tergugat Rekonvensi dengan cara tunai maupun angsuran melalui potong gaji;

6.Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

7.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Dan atau mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan hukum (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, maka Kuasa Penggugat mengajukan tersebut mengajukan replik secara tertulis tanggal 09 September 2020 selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa atas replik Kuasa Penggugat, maka Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 09 September 2020, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti Surat-surat yaitu sebagai berikut;

1. Foto copy Scan Foto copy Surat jual beli dan kwitansi penerimaan uang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan Scan foto copy (bukti P 1);
2. Foto copy Scan Foto Copy Kwitansi Penerimaan uang penjualan tanah sawah oleh Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan Scan foto copy(bukti (P 2);
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tercatat atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P 03);
4. Foto copy Scan Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pajak Mobil toyota Rush dengan Nomor Polisi DR 1263 KC dan Foto Copy Scan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan toyota Rush dengan Nomor Polisi DR 1263 KC, dan Scan BPKB Mobil CRV dengan Nomor Polisi DR 1724 NZ, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan Can foto copy (bukti (P 4);
5. Foto copy Scan foto copy Bukti Surat Tanda laporan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan Scan foto copynya (bukti P 05);
6. Foto copy Scan foto copy formulir kosong pengajuan kredit pada Bank BTN Cabang Pembantu Syariyah Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan Scanfoto copynya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P 06);

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat-surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Jemuhur bin Sahran, umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Desa Peresak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangganya Penggugat;

- **Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 September 2011 di KUA. Kecamatan Sakra kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 28 Januari 2018, dan berdasarkan Akta Cerai 0136/AC/2019/PA.Sel;**

- **Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan 04.2;**

- **Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membangun rumah permanen dengan ukuran 13 m² x 16 m², yang terletak di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, di atas tanah pekarangan yang luasnya dan batas-batasnya saksi tidak tahu;**

- **Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah pekarangan tersebut, saksi hanya membangun rumah saja selama 02 bulan mulai tahun 2013;**

- **Bahwa pada saat membangun rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat masih bersuami isteri;**

- **Bahwa biaya menggali dasar dan pengecoran tiang rumah tersebut Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), kalau biaya sampai rumah itu selesai saksi tidak tahu;**

- **Bahwa benar yang memberikan uang biaya tersebut adalah Penggugat;**

2. **Wiwik Sunarti binti H. Masdah, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta alamat di BTN Griya Pesona Madani Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;**

- **Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah Menikah pada tanggal 07 September 2011 di KUA. Kecamatan Sakra kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 26 Januari 2018;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan 04.3;
 - Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah Membeli Mobil Rasch pada bulan Agustus 2015 dengan harga Rp 265.000.000,- di bayar secara kredit dengan membayar cicilan selama 60 bulan, dan setiap bulannya lebih kurang Rp 4.989.000,-
 - Bahwa saksi tidak tahu jelas apakah sudah lunas pembayaran mobil tersebut atau belum, dan juga saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut, apakah sudah di jual atau belum;
 - Bahwa benar saksi melihat Tergugat pada akhir tahun 2019 yang lalu mengendarai mobil merk Honda CRV jenis model MP/JEEP warna abu muda metalik, Nomor Polisi DR 1724, tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas dari mana Tergugat memperoleh mobil tersebut;
3. Junaidi Harid bin Ridwan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Pancuran Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 September 2011 di KUA. Kecamatan Sakra kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 28 Januari 2018, dan berdasarkan Akta Cerai 0136/AC/2019/PA.Sel;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan 04.2 dan 04.3;
 - Bahwa benar tanah pekarangan seluas lebih kurang 04 are semula hak milik Khaeri, dan menurut keterangan orangtua Tergugat dan calo tanah tersebut bahwa pada tahun 2013, Tergugat telah membeli tanah pekarangan tersebut seharga Rp 110.000.000,- yang di atasnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibangun rumah permanen dengan ukuran luas saksi tidak tahu yang terletak di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Herman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Kurnain;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah H. Kurnain;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang untuk membeli tanah dan juga proses jual belinya tersebut;
- Bahwa saksi pada bulan Pebruari 2020 yang lalu telah melihat sebuah mobil merk Honda CRV REI 2 WD 2,3 AT CKD jenis model MP/JEEP warna abu muda metalik, Nomor Polisi DR 1724 NZ yang di parkir di rumah Tergugat, sedangkan mobil merk Rash saksi pernah melihat di rumah Tergugat tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersuami isteri tetapi sekarang mobil tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal uang untuk membeli mobil CRV tersebut;
- Bahwa benar keberadaan Mobil CRV di rumah Tergugat tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat belum cerai;

4. Sapraturrehman bin H. Azhar, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Kuang Derek, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 September 2011 di KUA Kecamatan Sakra kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 28 Januari 2018, dan berdasarkan Akta Cerai 0136/AC/2019/PA.Sel
- Bahwa benar tanah sawah seluas lebih kurang 22,8 2 are yang terletak di Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Adi Toraya Kasmono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan parit
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Abdurrasid;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad; adalah kepunyaan Penggugat tetapi sudah disewakan kepada Arifin untuk menanam tembakau, dan saksi tidak tahu berapa yang disewakan Penggugat kepada Arifin tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Penggugat memperoleh tanah tersebut, apakah dari harta bersama atau bawaan;
- Bahwa benar pada saat Penggugat menyewakan kepada Arifin, Penggugat dan Tergugat belum bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka Kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat membantah, dan untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Kuasa Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, adalah sebagai berikut;

1. Foto copy Kwitansi Pembayaran tanah pekarangan seluas 400 m2, tanggal 09 Desember 2013, tahap pertama atas nama Suparman (Tergugat), bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 1);
2. Foto copy Kwitansi Pembayaran tanah pekarangan seluas 400 m2, tanggal 10 Desember 2013, tahap kedua atas nama Suparman (Tergugat), bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 2);
3. Foto copy Kwitansi Pembayaran tanah pekarangan seluas 400 m2, tanggal 18 Desember 2013, tahap ketiga atas nama Suparman (Tergugat), bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 3);
4. Foto copy Kwitansi Pembayaran tanah pekarangan seluas 400 m2, tanggal 08 Januari 2014, tahap ke empat atas nama Suparman (Tergugat), bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya (bukti T 4;
5. Foto copy Surat Keterangan Hibah/waris, tanggal 28 Januari 2014, atas nama Tergugat bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 5);
 6. Foto copy Kwitansi Pembayaran tanah pertanian seluas 2.282 m², tanggal 21 Januari 2016, atas nama Suparman (Tergugat), bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 6);
 7. Foto copy SPPT. PBB, tanggal 08 Januari 2018, bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 7);
 8. Foto copy Surat pernyataan penerimaan uang, tanggal 23 Januari 2016, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 8);
 9. Foto copy Dokumentasi pengukuran tanah sawah, tanggal 16 Januari 2016, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 9);
 10. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multi Guna, bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 10);
 11. Foto copy Ikhtisar LHKPN atas nama Tergugat bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 11);
 12. Foto copy Keputusan Gubernur NTB atas nama Tergugat bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 12);
 13. Foto copy Kwitansi Pembayaran Mobil tanggal 09 September 2019, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Gilva Melinda bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 13);

14.Foto copy Surat penugasan atas nama Sdr. Gilva Melinda Ingerwari, yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Selong, tanggal 03 Juli 2019, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 14);

15.Foto copy angsuran Mobil CRV tanggal 14 Agustus 2020, atas nama Tergugat bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 15);

Bahwa Kuasa Tergugat di samping mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan bukti saksi-saksi adalah sebagai berikut;

1.Johan Purbaya bin Amaq Tohriyah, umur 37, tahun agama Islam, pekerjaan buruh, pendididkan SLTA, tempat tinggal di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat;

-Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 September 2011 di KUA. Kecamatan Sakra, kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 26 Januari 2018;

-Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan 04.1;

-Bahwa benar Tanah sawah seluas lebih kurang 22,82 are yang terletak di Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur , sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Amaq Asri;

- Sebelah selatan berbatasan dengan parit;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Amaq Irwan;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad;

pada mulanya tanah sawah tersebut milik Tohriyah, kemudian setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohriyah diwariskan kepada saksi I yang bernama Johan Purbaya selaku anak kandungnya, kemudian Johan Purbaya pada tahun 2016 menjual kepada Suparman ayah kandung Tergugat dengan harga Rp 159.700.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat transaksi jual beli bertempat di rumahnya Suparman dengan di saksikan oleh yang bernama Suria Asfar yaitu pada Tanggal 02 Januari 2016, kemudian berselang beberapa hari baru menandatangani Surat Pernyataan Penerimaan Uang dari Suparman, S.Pd, yang disaksikan oleh Muldi Asri (Kadus Pancuran), Suria Asfar (saudara kandung/adik pihak kedua);

-Bahwa tidak tahu asal usul uang untuk membeli tanah swah tersebut;

- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut saksi tidak tahu;

2.Muldi Asri .bin Rusna, umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat;

-Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 September 2011 di KUA. Kecamatan Sakra, kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 26 Januari 2018;

-Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan 04.1 dan 04.2;

-Bahwa benar Tanah sawah seluas lebih kurang 22,82 are yang terletak di Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur , sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Amaq Asri;

- Sebelah selatan berbatasan dengan parit;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah H.Abd. Rasyid;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad;

pada mulanya tanah sawah tersebut milik Tohriyah, kemudian setelah itu Tohriyah mewariskan kepada saksi I yang bernama Johan Purbaya selaku anak kandungnya, kemudian Johan Purbaya pada tahun 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjual kepada Suparman ayah kandung Tergugat dengan harga Rp 159.700.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat transaksi jual beli bertempat di rumahnya Suparman dengan di saksi oleh yang bernama Suria Asfar yaitu pada Tanggal 21 Januari 2016, kemudian pada tanggal 23 Januari 2016, Johan Purbaya telah menandatangani Surat Pernyataan Penerimaan Uang dari Suparman, S.Pd, kemudian tanah sawah tersebut di jual lagi oleh Suparman kepada orang Kuang;
 - Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tanah pekarangan seluas lebih kurang 04 are, yang di atasnya telah dibangun rumah permanen dengan luasnya saksi tidak tahu yang terletak di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Lombok Timur, sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah orang Kesret;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah orang Kesret;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Rasidi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- bahwa benar pada mulanya tanah tersebut milik orang Kesret, kemudian pada tahun 2014, orangtua Tergugat yang bernama Suparman, S.Pd membelinya kepada Hairi dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih, tetapi di bayar cicil selama 4 kali, dan cicilan yang pertama sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupaiah, sedangkan cicilan yang kedua sampai ke empat saksi tidak tahu, tetapi pembayarannya lewat Nukman;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu hanya diberitahu oleh Suparman;
 - Bahwa benar yang menguasai tanah pekarangan tersebut adalah Tergugat yaitu anak kandung kedua Suparman yang bernama Sapiurrahman, sebab Suparman telah menghibahkan tanah pekarangan yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas kepada Tergugat yang bernama Sapiurrahman;
 - Bahwa benar Suparman menghibahkan tanah pekarangan tersebut kepada anak keduanya bernama Sapiurrahman, dan telah disetujui oleh anak-anak kandung Suparman sebanyak enam tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar buktinya bahwa Suparman telah menghibah tanah pekarangan tersebut, sebab sudah ada Surat Pernyataan Hibah/waris yang masing-masing ditandatangani oleh Pihak pertama pemberi hibah adalah Suparman dan penerima hibah adalah Sapiurahman, dan disaksikan oleh saksi sendiri yang bernama Muldi Asri, Zohratul Aini dan Marhayati keduanya adalah saudara kandung penerima hibah yang bernama Sapiurrahman;

3.Haulian Syabani bin M. Ali Hahmi, umur 37, agama Islam pekerjaan karyawan Sinar Mas, pendidikan S 1, tempat tinggal di Kampung Kokok Laule I, Kelurahan Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Sebagai nasabahTergugat;

-Bahwa benar isteri Tergugat yang bernama Gilva Melinda Ingeswari atas Persetujuan Tergugat telah membeli **Satu unit mobil merk Honda CRV REI 2 WD 2,3 AT CKD jenis model MP/JEEP warna abu MUDA metalik, Nomor Polisi DR 1724 NZ, atas nama STNK Lalu Hasbiallyah kepada PT Sinar Mas Multi Finance pada tahun 2019 seharga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta) dengan membayar secara mencicil 36 bulan, perbulan sebesar Rp 2.185.000, -(dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);**

-Bahwa benar saksi bekerja di PT Sina Mas Multi Pinance sebagai Surveyor;

-Bahwa benar Tergugat dan Gilva Melinda Ingeswari telah membayar secara mencicil mobil tersebut 11 kali cicilan dan cicilan pertama mulai bulan Agustus 2019;

-Bahwa benar penghasilan Tergugat sebagai PNS di lingkungan Pemda Lombok Timur sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lebih;

-Bahwa benar penghasilan Gilva Melinda Ingeswari sebagai Pegawai BRI Cabang Selong di lingkungan Pemda Lombok Timur sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lebih;

4.Suparman, S.Pd bin Sarifah, umur 62 tahun agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, pendidikan S 1, tempat tinggal di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Bapak kandung Tergugat;
- **Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 September 2011 di KUA. Kecamatan Sakra, kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 26 Januari 2018;**
- **Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan 04.1,04.2 dan 04.3;**
- **Bahwa benar Tanah sawah seluas lebih kurang 22,82 are yang terletak di Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;**
 - **Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Kasmono;**
 - **Sebelah selatan berbatasan dengan parit;**
 - **Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah H.Abd. Rasyid;**
 - **Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad;**

pada mulanya tanah sawah tersebut milik Tohriyah, kemudian setelah itu Tohriyah mewariskan kepada yang bernama Johan Purbaya selaku anak kandungnya, kemudian Johan Purbaya pada tahun 2016 menjual kepada saksi ke IV (Suparman) ayah kandung Tergugat dengan harga Rp 159.700.000,-(satu juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus ribu rupiah);
- **Bahwa benar pada saat transaksi jual beli bertempat di rumahnya Saksi IV (Suparman) dengan di saksikan oleh yang bernama Suria Asfar yaitu pada tanggal 21 Januari 2016, kemudian pada tanggal 23 Januari 2016, Johan Purbaya telah menandatangani Surat Pernyataan Penerimaan Uang dari saksi IV (Suparman, S.Pd), kemudian tanah sawah tersebut di jual lagi oleh saksi IV (Suparman) kepada Athariadi pada tahun 2019 dengan harga Rp 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) lebih, sehingga yang menguasai tanah sawah tersebut adalah pihak pembeli (Athariadi);**
- **Bahwa Tanah pekarangan seluas lebih kurang 04 are, yang di atasnya telah dibangun rumah permanen dengan luasnya saksi tidak tahu yang terletak di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Herman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah H. Kurnain;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H.Kurnain;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

bahwa benar pada mulanya tanah tersebut milik H. Kurnain, kemudian dijual oleh Nukman atas suruhan Hairi, dan pada tahun 2014 kepada orangtua Tergugat yang bernama yang bernama Sapiurrahman (saksi ke IV);

-Bahwa benar Mobil Rush dibeli secara kredit pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersuami isteri, tetapi yang menguasai mobil tersebut saksi tidak tahu;

-Bahwa benar satu unit mobil merk Honda CRV REI 2 WD 2,3 AT CKD jenis model MP/JEEP warna abu MUDA metalik, Nomor Polisi DR 1724 NZ, atas nama STNK bernama Lalu Hasbiallah, dibeli oleh isteri Tergugat Bernama GilvaMelinda Ingeswaripada tahun 2019, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2018, dan menguasai mobil tersebut adalah isteri Tergugat yang bernama Gilva Melinda Ingeswari;

4.Nukman, S.Sos. bin Husni, umur 54tahun agama Islam, pekerjaan PNS, pendididkan S 1, tempat tinggal di Kampung Siren, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Teman Tergugat;

-Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 September 2011 di KUA. Kecamatan Sakra, kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 26 Januari 2018;

-Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan 04.2;

- **Bahwa** Tanah pekarangan seluas lebih kurang 04 are, yang di atasnya telah dibangun rumah permanen dengan luasnya saksi tidak tahu yang terletak di **Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Lombok Timur, sebagai berikut;**



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Herman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah H. Kurnain;
- Sebelah timur batas-batasnya tidak tahu;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

bahwa benar pada mulanya tanah tersebut milik H. Kurnain, kemudian dijual oleh Nukman atas suruhan Hairi, dan pada tahun 2014 kepada orangtua Tergugat yang bernama yang bernama Sapiurrahman, di bayar bayar secara mencicil 04 (empat) kali, yaitu pertama pada tanggal 09 Desember 2013, yang kedua pada tanggal 10 Desember 2013, yang ke tiga pada tanggal 18 Desember 2013, dan yang ke empat pada tanggal 08 Januari 2014, dan asal uang untuk membeli tanah tersebut saksi tidak tahu, tetapi pada waktu Suparman yaitu orang tuanya Terugat membayar cicil tanah kepada saksi di dampingi oleh Penggugat sekali saja, entah cicilan ke berapa saksi tidak ingat lagi, dan juga saksi tidak pernah melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Suparman untuk dipakai membayar tanah tersebut, dan juga saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah di buatkan akta jual beli di notaris ataupun sudah bersertifikat, dan saksi mengaku pada waktu menjual tanah kepada orang tuanya Tergugat bernama Suparman tidak ada surat kuasa dari Hairi hanya kepercayaan saja dan tidak ada yang keberatan dari siapapun;

Bahwa atas keterangan Kuasa Tergugat Konvensi tersebut, maka Kuasa Tergugat Konvensi membenarkannya, sedangkan Kuasa Penggugat tersebut akan disampaikan pada tahap kesimpulan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap benda tidak bergerak dan barang bergerak yaitu;

1. Tanah sawah seluas lebih kurang 22,8 2 are yang terletak di Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Adi Toraya Kasmono;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan pareit
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Abdurrasid;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad;
2. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 04 are, yang di atasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibangun rumah permanen dengan ukuran 20 m2 x 10m2, yang terletak di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumahnya Herman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah H. Kurnain;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah H. Kurnain;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

3. Satu unit mobil merk Honda CRV REI 2 WD 2,3 AT CKD jenis model MP/JEEP warna abu MUDA metalik, Nomor Polisi DR 1724 NZ, atas nama STNK bernama Lalu Hasbiallah, Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan keberadaannya, tetapi menurut pengakuan Tergugat bahwa mobil tersebut dipakai oleh mertua Tergugat;

yaitu berdasarkan Berita Acara Sita Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 11 September 2020;

Bahwa Majelis Hakim tidak memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Selong untuk meletakkan sita jaminin terhadap obyek sengketa tersebut, sebab Tergugat tidak ada tanda-tanda bahwa Tergugat memindahtangankan ke pihak lain misalnya menjual dan sebagainya, berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Selong Nomor 1181/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 16 Juli 2019, tanggal 24 Juli 2019;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Kuasa Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti Surat-surat, adalah sebagai berikut;

1. Foto copy Buku Tabungan Simpeda yang dikeluarkan oleh Bank NTB, bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti PR 1);
2. Foto copy surat Keterangan Bank NTB Syar'iyah Mataram., bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti PR 2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy second surat pajak Duplikat STNK dan SAMSAT, bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan Foto copy secondnya (bukti PR 3);
4. Foto copy hasil screen shot status Sri Ena Astut di media social (Face book) Bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti PR 4 ;
5. Foto copy struk transfer uang sebesar Rp 8.500.000,- an. Sri Erna Astuti, Bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti PR 5);
6. Foto copy Nota Nomor G 222 pembelian 1 buah HP Samsung GT JS an, Sri Erna Astuti bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 6);

Bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain mengajukan alat bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi, yaitu;

1. Andre Satria bin Masur, umur 30 tahun agama Islam, pekerjaan PT. Telekom Selong, pendididkan SLTA, tempat tinggal di Desa Rumbuk, Desa Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi, adalah teman;
- **Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 April 2009 di KUA. Kecamatan Selong kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 08 April 2018;**
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan Rekonvensi Nomor 03.1;
- Bahwa benar Penggugat Rekonvensi selama perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi telah membeli sebuah Sepeda motor honda Scopy atas nama Sri Erna Astuti, S.Pd yang di beli sekitar tahun 2016, dengan harga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat secara langsung transaksi jual beli motor tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab saksi melihat secara langsung bahwa Penggugat Rekonvensi menyerahkan uang kepada Sukri petugas dari FIF Selong tersebut;

-Bahwa saksi memang tidak pernah melihat motor tersebut pada saat transaksi jual beli, tetapi saksi tahu bahwa motor tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, sebab Penggugat Rekonvensi sendiri yang mengaku kepada saksi;

2.Edi Januar Hadi bin Man Hakim, umur 37 tahun agama Islam, pekerjaan Honorer pada kantor DIKNAS Kabupaten Lombok Timur, pendidikan S 1, tempat tinggal di Desa Rumbuk, Desa Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi, adalah teman;

-Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 April 2009 di KUA. Kecamatan Selong kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 08 April 2018;

-Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan Rekonvensi Nomor 03.5;

-Bahwa benar setelah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Perabot rumah tangga yaitu Sprind bend, korden rak piring, mixer, blender dan kompor gas, yang di bawa oleh Tergugat Rekonvensi bersama keluarganya ke rumah orangtuanya dengan mobil Kaiser sebanyak dua kali, kecuali Sofa yang tidak di bawa;

-Bahwa benar pada saat Tergugat Rekonvensi membawa barang Tersebut tidak ada yang menghalanginya baik dari Penggugat Rekonvensi maupun keluarganya;

3.Khairul Anwar bin Nurudin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Kembang, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, adalah teman;
- **Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 April 2009 di KUA. Kecamatan Selong kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 08 April 2018;**
- **Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan Rekonvensi Nomor 03.1 dan 03.5;**
- **Bahwa benar Penggugat Rekonvensi selama perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi telah membeli sebuah Sepeda motor honda Scopy atas nama Sri Erna Astuti, S.Pd yang di beli sekitar tahun 2016, dengan harga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);**
- **Bahwa saksi melihat secara langsung transaksi jual beli motor tersebut, sebab saksi melihat secara langsung bahwa Penggugat Rekonvensi menyerahkan uang kepada Sukri petugas dari FIF Selong tersebut;**
- **Bahwa saksi memang pernah melihat motor tersebut berwarna merah dan putih pada saat transaksi jual beli, tetapi saksi tahu bahwa motor tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi sendiri yang menguasai motor tersebut sejak empat tahun yang lalu;**
- **Bahwa benar setelah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi saksi diperintahkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk mengeluarkan barang-barang Perabot rumah tangga yaitu Sprind bend, korden rak piring, mixer, blender, kompor gas dan sofa, untuk di bawa ke rumah Tergugat Rekonvensi dengan mobil open kap dan Kaisar sebanyak dua kali;**
- **Bahwa benar pada saat Tergugat Rekonvensi membawa barang tersebut tidak ada yang menghalanginya baik dari Penggugat Rekonvensi maupun keluarganya;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi Kuasa Penggugat Rekonvensi tersebut , maka Kuasa Penggugat Rekonvensi membenarkannya, sedang Kuasa Tergugat Rekonvensi membantah dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka Kuasa Tergugat Rekonvensi mengajukan alat alat bukti tertulis yaitu adalah sebagai berikut;

- 1.Foto copy BPKB atas nama Tergugat Rekonvensi, bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti TR 1);
- 2.Foto copy STNK atas nama Tergugat Rekonvensi, bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti TR 2);
- 3.Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor, bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan Foto copy secondnya (bukti PR 3);

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat-surat, maka Kuasa Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi adalah sebagai berikut;

- 1.Agus Muliadi bin Muhammad, umur 41 tahun agama Islam, pekerjaan PNS. Pendididkan S1, bertempat tinggal di Peresak Idi, Desa Peresak, Kecamatan Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi, adalah misan Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 April 2009 di KUA. Kecamatan Selong kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 08 April 2018;**
 - Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan Rekonvensi Nomor 03.1
 - Bahwa benar Tergugat Rekonvensi selama perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi telah membeli sebuah Sepeda motor honda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scopy dengan Nomor Polisi DR 6601 YA atas nama Sri Erna Astuti, S.Pd yang di beli sekitar tahun 2016, dengan harga Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah),

-Bahwa benar Tergugat Rekonvensi membeli sepeda motor scopy warna merah tersebut, setelah menjual motor Beatnya kepada saksi seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tahun 2015;

-Bahwa saksi pernah melihat motor tersebut di rumahnya Tergugat Rekonvensi, sebab motor tersebut masih di pakai oleh Tergugat Rekonvensi sampai sekarang;

2. Nasipuddin bin Ahmad, umur 37 tahun agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Pancura, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Rumbuk, Desa Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi, adalah teman;

-Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 April 2009 di KUA. Kecamatan Selong kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 08 April 2018;

-Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan Rekonvensi Nomor 03.5;

-Bahwa benar setelah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi saksi melihat ada tumpukan Perabot rumah tangga di bawa oleh Tergugat Rekonvensi bersama keluarganya ke rumah orangtuanya dengan mobil L 300 Open Kap sebanyak sekali, tetapi saksi tidak melihat secara jelas jenis perabot rumah tangganya;

-Bahwa benar pada saat Tergugat Rekonvensi membawa barang Tersebut tidak ada yang menghalanginya baik dari Penggugat Rekonvensi maupun keluarganya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 22 Oktober 2020, adalah sebagai berikut:

1. **Sepeda motor honda Scopy DR 6610 AZ atas nama Sri Erna Astuti, S.Pd yang di beli sekitar bulan September 2014;**
2. **Perhiasan mas yaitu kalung 20 gram, gelang 15 gram dan 2 cincin seberat 7 gram, bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukan keberadaan obyek sengketa tersebut,**
3. **Laptop merek asus 14 inc dan HP OVO A3 , HP Samsung CT-JS, bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukan keberadaan obyek sengketa tersebut, dan Jam tangan Alexander Cristina dan Jam tangan Mirage, Kuasa Penggugat Rekonvensi dapat menunjukan keberadaan obyek sengketa tersebut;**
4. **Perabot rumah tangga yaitu Sprind bend, sofa, korden rak piring, mixer, blender dan kompor gas, Kuasa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukan keberadaan obyek sengketa tersebut;**

Bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukan keberadaan obyek sengketa pada point nomor 02, dan 03, kecuali jam tangan merek **Alexander Cristina dan Jam tangan Mirage**, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Selong untuk meletakkan sita jaminin terhadap obyek sengketa tersebut, sebab Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak ada tanda-tanda bahwa Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi memindahtangankan ke pihak lain misalnya menjual dan sebagainya, berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Selong Nomor 0420/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 18 Nopember 2020;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 16 Desember 2020 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 16 Desember 2020 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Selong Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Sel., pada tanggal 09 September 2020, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, maka Eksepsi Tergugat Konvesi dalam perkara ini harus dinyatakan di tolak;

Dalam pokok perkara;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi pada sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses Mediasi dengan Mediator Mesnawi, SH. sebagaimana dimaksud dalam PERMA No.01 Tahun 2016, tidak berhasil dan begitu juga upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) KHI, namun tidak berhasil oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Kuasa Penggugat Konvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa jawab menjawab yang terjadi antara Kuasa Penggugat Konvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi dipersidangan ada hal-hal yang dibantah, dan ada hal-hal yang tidak dibantah, dan dianggap sebagai diakui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya selama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memiliki harta bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan seperti tercantum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi yaitu adalah sebagai berikut;

4.1. Tanah sawah seluas lebih kurang 22,8 2 are, yang terletak di **Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur**, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Adi Toraya Kasmono;
- Sebelah selatan berbatasan dengan pareit
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Abdurrasid;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad;

4.2. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 04 are, yang di atasnya telah dibangun rumah permanen dengan ukuran 20 m² x 10 m², yang terletak di **Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur**, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Herman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Kurnain;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Kurnain;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

4.3. Satu unit mobil merk Honda CRV REI 2 WD 2,3 AT CKD jenis model **MP/JEEP** warna abu MUDA metalik, Nomor Polisi DR 1724 NZ, atas nama **STNK Lalu Hasbiallyah**;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim supaya terhadap harta bersama yang tercantum pada point 4.1 sampai dengan point 4.3, yang sekarang telah dikuasai oleh Tergugat Konvensi, dikhawatirkan oleh Tergugat Konvensi memindah tangankan ke pihak lain seumpama menjual dan sebagainya maka perlu diletakkan sita jaminan, maka Ketua Majelis tidak memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Selong untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa pada point 04.1 sampai dengan point 04.3 dengan alasan bahwa Tergugat Konvensi tidak ada tanda-tanda untuk memindahtangankan obyek sengketa tersebut ke pihak lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Sela Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Sel., tanggal 18
.....;Nopember 2020

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa obyek sengketa pada point 04.1 sampai dengan point 04.3 adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka perkara tersebut masing-masing Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat diwajibkan untuk
.....;membuktikan

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat-surat yaitu P 1 sampai dengan P 6,
.....;sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi, selain mengajukan bukti surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi masing-masing bernama Jemuhur bin Sahran, **Wiwik Sunarti binti H. Masdah, Junaidi Harid bin Ridwan, dan Sapraturrehman bin H.Azhar,**

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara dan masing masing saksi tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-

Bahwa Jemuhur bin Sahran memberikan keterangan yang berkaitan obyek sengketa pada point 04.2 **bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membangun rumah permanen dengan ukuran 13 m2 x 16 m2, yang terletak di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, di atas tanah pekarangan yang luasnya dan batas-batasnya saksi tidak tahu, dan saksi tidak mengetahui asal usul tanah pekarangan tersebut, saksi hanya membangun rumah saja, dan juga pada saat membangun rumah tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih bersuami isteri, dan untuk biaya menggali dasar dan pengecoran tiang rumah tersebut Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), kalau biaya sampai rumah itu selesai saksi tidak tahu, dan bahwa benar yang memberikan uang biaya tersebut adalah Penggugat Konvensi sendiri;**

Bahwa Wiwik Sunarti binti H. Masdah memberikan keterangan yang berkaitan dengan obyek sengketa pada point 04.3 bahwa benar selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah membeli Mobil Merek Rasch pada bulan Agustus 2015 dengan harga Rp 265.000.000,- di bayar secara kredit dengan membayar cicilan selama 60 bulan, dan setiap bulanya Rp 4.989.000,- an, dan saksi tidak tahu jelas apakah sudah lunas pembayaran mobil tersebut atau belum, dan juga saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut, apakah sudah di jual atau belum dan juga saksi pernah melihat Tergugat Konvensi pada akhir tahun 2019 yang lalu mengendarai mobil merk Honda CRV jenis model MP/JEEP warna abu muda metalik, Nomor Polisi DR 1724, tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas dari mana Tergugat memperoleh mobil tersebut;

Bahwa Junaidi Harid bin Ridwan memberikan keterangan yang berkaitan dengan obyek sengketa pada point 04.2 bahwa benar tanah pekarangan seluas lebih kurang 04 are tersebut yang semula hak milik Haeri, dan menurut keterangan orangtua Tergugat Konvensi dan calo tanah tersebut bahwa pada tahun 2013 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah membeli tanah pekarangan tersebut adalah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi seharga Rp 110.000.000,- yang di atasnya dan telah dibangun rumah permanen dengan ukuran luas saksi tidak tahu yang terletak di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Herman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Kurnain;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Kurnain;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

dan saksi tidak mengetahui asal uang untuk membeli tanah dan juga proses jual belinya tersebut, dan juga saksi pada bulan Pebruari 2020 yang lalu telah melihat sebuah mobil merk Honda CRV REI 2 WD 2,3 AT CKD jenis model MP/JEEP warna abu muda metalik, Nomor Polisi DR 1724 NZ yang di parkir di rumah Tergugat Konvensi, dan keberadaan Mobil CRV di rumah Tergugat Konvensi tersebut pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum cerai, sedangkan mobil merk Rush saksi tidak pernah melihat di rumah Tergugat Konvensi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sapraturrehman bin H.Azhar memberikan keterangan yang berkaitan dengan obyek sengketa pada point 04.1 bahwa benar tanah sawah seluas lebih kurang 22,8 2 are yang terletak di Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Adi Toraya Kasmono;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan parit;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Abdurrasid;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad;
- adalah kepunyaan Penggugat Konvensi tetapi sudah disewakan kepada Arifin untuk menanam tembakau, dan saksi tidak tahu berapa yang disewakan Penggugat Konvensi kepada Arifin tersebut, dan saksi tidak mengetahui dari mana Penggugat Konvensi memperoleh tanah sawah tersebut, apakah dari harta bersama atau harta bawaan, dan benar pada saat Penggugat Konvensi menyewakan kepada Arifin, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum bercerai;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat Konvensi untuk mengutakan dalil-dalil bantahnya mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy T 1 sampai dengan T 15 bermemeterai cukup, dan telah dinazagelen serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Konvensi selain mengajukan alat bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memenuhi syarat-syarat masing-masing bernama Johan Purbaya bin Tohriyah, Muldi Asri bin Amaq Rusna, Haulian Syabani bin M. Ali Fahmi, Suparman, S.Pd. bin Sarifah dan Nukaman, S.Sos bin Husni, dan ke lima saksi-saksi tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara dan masing-masing saksi tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Johan Purbaya bin Amaq Tohriyah memberikan keterangan bahwa benar Tanah sawah seluas lebih kurang 22,82 are yang terletak di Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Amaq Asri;
- Sebelah selatan berbatasan dengan parit;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Amaq Irwan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad;
pada mulanya tanah sawah tersebut milik Tohriyah, kemudian setelah itu Tohriyah mewariskan kepada saksi I yang bernama Johan Purbaya selaku anak kandungnya, kemudian Johan Purbaya pada tahun 2016 menjual kepada Suparman ayah kandung Tergugat Konvensi dengan harga Rp 159.700.000,-(satu juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat transaksi jual beli bertempat di rumahnya Suparman dengan di saksikan oleh yang bernama Suria Asfar yaitu pada tanggal 02 Januari 2016, kemudian berselang beberapa hari baru menandatangani Surat Pernyataan Penerimaan Uang dari Suparman, S.Pd, yang disaksikan oleh Muldi Asri (Kadus Pancuran), Suria Asfar (saudara kandung/adik pihak kedua);

- Bahwa tidak tahu asal usul uang untuk membeli tanah swah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut saksi tidak tahu;

Bahwa Muldi Asri .bin Rusna, memberikan keterangan bahwa benar Tanah sawah seluas lebih kurang 22,82 are yang terletak di Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Amaq Asri;
- Sebelah selatan berbatasan dengan parit;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah H.Abd. Rasyid;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad;
pada mulanya tanah sawah tersebut milik Tohriyah, kemudian setelah itu Tohriyah mewariskan kepada saksi I yang bernama Johan Purbaya selaku anak kandungnya, kemudian Johan Purbaya pada tahun 2016 menjual kepada Suparman ayah kandung Tergugat Konvensi dengan harga Rp 159.700.000,-(satu juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat transaksi jual beli bertempat di rumahnya Suparman dengan di saksikan oleh yang bernama Suria Asfar yaitu pada Tanggal 21 Januari 2016, kemudian pada tanggal 23 Januari 2016, Johan Purbaya telah menandatangani Surat Pernyataan Penerimaan Uang dari Suparman, S.Pd, kemudian tanah sawah tersebut di jual lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Suparman kepada orang Kuang yaitu kepada Athariadi;
- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tanah pekarangan seluas lebih kurang 04 are, yang di atasnya telah dibangun rumah permanen dengan luasnya saksi tidak tahu yang terletak di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Lombok Timur, sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah orang Kesret;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah orang Kesret;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Rasidi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- bahwa benar pada mulanya tanah tersebut milik orang Kesret, kemudian pada tahun 2014, orangtua Tergugat Konvensi yang bernama Suparman, membelinya kepada Hairi dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih, tetapi di bayar cicil selama 4 kali, dan cicilan yang pertama sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupaiah, sedangkan cicilan yang kedua sampai ke empat saksi tidak tahu, tetapi pembayarannya lewat Nukman;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu hanya diberitahu oleh Suparman;
 - Bahwa benar yang menguasai tanah pekarangan yaitu Tergugat Konvensi yaitu anak kandung kedua Suparman yang bernama Sapiurrahman, sebab Suparman telah menghibahkan tanah pekarangan yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas kepada Tergugat Konvensi yang bernama Sapiurrahman;
 - Bahwa benar Suparman menghibahkan tanah pekarangan tersebut kepada anak keduanya bernama Sapiurrahman, dan telah disetujui oleh anak-anak kandung Suparman sebanyak enam tersebut yaitu masing-masing bernama Sri Ramdani binti Suparman, Muhamaad Durahi bin Suparman, Zuhratul Aini binti Suparman, Maria Ulfa binti Surahman, Nurhayati binti Suparman dan Pirdaus Jalsadila bin Suparman;
 - Bahwa benar buktinya bahwa Suparman telah menghibah tanah pekarangan tersebut, sebab sudah ada Surat Pernyataan Hibah/waris yang masing-masing ditandatangani oleh Pihak pertama pemberi hibah adalah Suparman dan penerima hibah adalah Sapiurrahman, dan disaksikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sendiri yang bernama Muldi Asri, Zohratul Aini dan Marhayati keduanya adalah saudara kandung penerima hibah yang bernama Sapiurrahman;

Bahwa Haulian Syabani bin M. Ali Fahmi memberikan keterangan adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar isteri Tergugat Konvensi yang bernama Gilva Melinda Ingeswari atas Persetujuan Tergugat Konvensi telah membeli **Satu unit mobil merk Honda CRV REI 2 WD 2,3 AT CKD jenis model MP/JEEP warna abu MUDA metalik, Nomor Polisi DR 1724 NZ, atas nama STNK Lalu Hasbiallah kepada PT Sinar Mas Multi Finance pada tahun 2019 seharga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta) dengan membayar secara mencicil 36 bulan, perbulan sebesar Rp 2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);**

-Bahwa benar saksi bekerja di PT Sina Mas Multi Pinance sebagai Surveyor;

-Bahwa benar Tergugat dan Gilva Melinda Ingeswari telah membayar secara mencicil mobil tersebut 11 kali cicilan dan cicilan pertama mulai bulan Agustus 2019;

-Bahwa benar penghasilan Tergugat Konvensi sebagai PNS di lingkungan Pemda Lombok Timur sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lebih;

-Bahwa benar penghasilan Gilva Melinda Ingeswari sebagai Pegawai BRI Cabang Selong di lingkungan Pemda Lombok Timur sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lebih;

Bahwa Suparman, S.Pd bin Sarifah, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa benar Tanah sawah seluas lebih kurang 22,82 are yang terletak di Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur , sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Kasmono;

- Sebelah selatan berbatasan dengan parit;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah H.Abd. Rasyid;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad;

pada mulanya tanah sawah tersebut milik Tohriyah, kemudian setelah itu Tohriyah mewariskan kepada yang bernama Johan Purbaya selaku anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, kemudian Johan Purbaya pada tahun 2016 menjual kepada saksi ke IV (Suparman) ayah kandung Tergugat Konvensi dengan harga Rp 159.700.000,-(satu juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat transaksi jual beli bertempat di rumahnya Saksi IV (Suparman) dengan di saksikan oleh yang bernama Suria Asfar yaitu pada tanggal 21 Januari 2016, kemudian pada tanggal 23 Januari 2016, Johan Purbaya telah menandatangani Surat Pernyataan Penerimaan Uang dari saksi IV (Suparman, S.Pd), kemudian tanah sawah tersebut di jual lagi oleh saksi IV (Suparman) kepada Athariadi pada tahun 2019 dengan harga Rp 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) lebih, sehingga yang menguasai tanah sawah tersebut adalah pihak pembeli (Athariadi);
- Bahwa Tanah pekarangan seluas lebih kurang 04 are, yang di atasnya telah dibangun rumah permanen dengan luasnya saksi tidak tahu yang terletak di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Lombok Timur, sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Herman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah H. Kurnain;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah H.Kurnain
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;bahwa benar pada mulanya tanah tersebut milik H. Kurnain, kemudian dijual kepada M. Hairi, dan pada tahun 2014 orangtua Tergugat yang bernama yang bernama Sapiurrahman;
- Bahwa benar Mobil Rush dibeli secara kredit pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih bersuami isteri, tetapi yang menguasai mobil tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa benar satu unit mobil merk Honda CRV REI 2 WD 2,3 AT CKD jenis model MP/JEEP warna abu Muda metalik, Nomor Polisi DR 1724 NZ, atas nama STNK bernama Lalu Hasbiallyah, dibeli oleh isteri Tergugat Konvensi bernama Gilva Melinda Ingeswari pada tahun 2019, setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai tahun 2018, dan menguasai mobil tersebut adalah isteri Tergugat Konvensi Gilva Melinda Ingeswari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi ke IV Kuasa Tergugat Konvensi tersebut adalah bapak kandung Tergugat Konvensi sendiri, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 172 Rbg yaitu pihak-pihak tersebut dilarang untuk di dengar sebagai saksi sebab saksi ke IV adalah termasuk keluarga sedarah yang sebenarnya saksi ke IV tersebut harus mengundurkan diri di persidangan, tetapi kenyataan tidak mau mengundurkan diri di persidangan dan tetap bertindak menjadi saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, maka keterangan saksi ke IV tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan semua keterangannya di persidangan harus dinyatakan di tolak;

Nukman, S.Sos. bin Husni, yang memberikan keterangan adalah sebagai berikut;

-Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan point 04.2;

- Bahwa Tanah pekarangan seluas lebih kurang 04 are, yang di atasnya telah dibangun rumah permanen dengan luasnya saksi tidak tahu yang terletak di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Herman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah H. Kurnain;
- Sebelah timur batas-batasnya tidak tahu;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

bahwa benar pada mulanya tanah tersebut milik H. Kurnain, kemudian dijual oleh Nukman atas suruhan Hairi, dan pada tahun 2014 kepada orangtua Tergugat Konvensi yang bernama yang bernama Suparman, di bayar bayar secara mencicil 04 (empat) kali, yaitu pertama pada tanggal 09 Desember 2013, yang kedua pada tanggal 10 Desember 2013, yang ke tiga pada tanggal 18 Desember 2013, dan yang ke empat pada tanggal 08 Januari 2014, dan asal uang untuk membeli tanah tersebut saksi tidak tahu, tetapi pada waktu Suparman yaitu orang tuanya Terugat Konvensi membayar cicil tanah kepada saksi di dampingi oleh Penggugat Konvensi sekali saja, entah cicilan ke berapa saksi tidak ingat lagi, dan juga saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi menyerahkan uang kepada Suparman untuk dipakai membayar tanah



tersebut, dan juga saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah di buatkan akta jual beli di notaris ataupun sudah bersertifikat, dan saksi mengaku pada waktu menjual tanah kepada orang tuanya Tergugat Konvensi bernama Suparman tidak ada surat kuasa dari Hairi hanya kepercayaan saja dan tidak ada yang keberatan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi pada point gugatan 04.1 ternyata di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yaitu di beri kode P1 bahwa Tergugat Konvensi yang bernama Sapiurrahman telah membeli sebidang tanah pekarangan yang maksudnya adalah tanah sawah kepada Johan Purbaya seluas 2.282 m2 dengan harga Rp 159.740,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah pada tanggal 25 Januari 2016, yang disaksikan oleh Amaq Sri Hartini saudara pihak pertama, Suriah Asfar saudara pihak pertama, Gr. Suparman dari pihak pertama, Amaq Jusri pekasih subak jeleran dan Muldi Kadus Pancuran, dan tanah sawah tersebut oleh Penggugat Konvensi telah disewakan kepada Arifin, dan juga saksi tersebut tidak mengetahui dari mana Penggugat Konvensi memperoleh tanah sawah tersebut, dan hal ini telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, tetapi alat bukti surat yang di beri kode P 1 tersebut, maka Kuasa Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan bukti surat yang asli di depan Majelis Hakim sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan Kuasa Tergugat Konvensi telah dapat menunjukan bukti surat-surat yang asli berdasarkan bukti T 6, T 7, T 8, dan T 9, bahwa Johan Purbaya telah menjual tanah sawah kepada Suparman, S.Pd. yaitu ayah kandung Tergugat Konvensi seharga Rp 159.740,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah pada tanggal 23 Januari 2016, dan berdasarkan bukti T 8 disaksikan oleh Muldi Asri Kadus Pancuran dan Suriah Asfar saudara kandung/adik pihak kedua yaitu Suparman, S.Pd, dan tanah sawah tersebut telah di jual sendiri oleh Suparman kepada kepada Athariadi sebesar Rp 83.970.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2019 dalam perkara ini berdasarkan bukti P 2 dan telah di kuatkan oleh keterangan saksi saksi Kuasa Tergugat Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa pada point 04.1 adalah hak milik Suparman yaitu



ayah kandung Tergugat Konvensi bukan termasuk harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka gugatan Penggugat Konvensi pada point 04.1 harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi pada point gugatan nomor 4.2 ternyata di persidangan telah megajukan bukti berupa surat-surat yang beri kode P 3 berupa SPPT atas nama Tergugat Konvensi dan saksi Kuasa Penggugat Konvensi tersebut tidak mengetahui status tanah pekarangan obyek sengketa apakah berasal dari harta bersama atau harta bawaan, sedangkan berdasarkan dan T 1 sampai T 4 bahwa obyek sengketa terebut dibeli oleh bapak kandung Tergugat Konvensi bernama Suparman dan juga berdasarkan bukti T 5 bahwa obyek sengketa tersebut telah di hibahkan oleh ayah kandung Tergugat Konvensi bernama Suparman kepada Tergugat Konvensi atas persetujuan semua saudara kandung Tergugat Konvensi masing-masing bernama Sri Ramdani binti Suparman, Muhamaad Durahi bin Suparman, Zuhratul Aini binti Suparman, Maria Ulfa binti Surahman, Nurhayati binti Suparman dan Pirdaus Jalsadila bin Suparman, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan dan juga dikuatkan oleh bukti T 11, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa pada gugatan point 04.2 adalah harta bawaan Tergugat Konvensi, bukan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka gugatan Penggugat pada point 04.2 harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada point 04.2 berupa tanah pekarangan yang letaknya, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti di persidangan bahwa obyek tersebut adalah harta bawaan Tergugat Konvensi sebab telah terbukti bahwa Tergugat Konvensi telah menerima hibah dari bapak kandungnya bernama Suparman sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada point 04.2 tersebut di atasnya telah dibangun sebuah rumah menurut keterangan saksi Penggugat Konvensi berukuran 20 m2 x 10 m2 dengan biaya menggali dasar dan pengecoran tiang bangunan sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah, sedangkan biaya keseluruhan sampai rumah itu jadi saksi tidak tahu;



Menimbang, bahwa benar pada saat membangun rumah tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada saat masih bersuami isteri, sebab yang membayar biaya ongkos tukang tersebut adalah Penggugat Konvensi dan juga dibantu oleh ayah kandung Tergugat Konvensi dan dalam perkara ini di kuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk biaya membangun rumah tersebut adalah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga menurut hukum rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa pada point 04.2 tersebut berupa pekarangan seluas 04 are merupakan harta bawaan Tergugat sedangkan di atas tanah pekarangan tersebut dibangun sebuah rumah yang merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 58 K/AG/2015, tanggal 27 Januari 2015, maka Penggugat Konvensi dapat mengajukan gugatan tersendiri, dengan uraian bahan-bahan bangunan, nilai harganya dan biaya tukang dan lainnya, dan para pihak dapat menghadirkan saksi ahli guna penaksir biaya bangunan, dan mengenai obyek sengketa pada point 04.2 berupa harta bawaan Tergugat Konvensi bukan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akan tetapi telah dibangun sebuah rumah yang merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Majelis hakim berpendapat harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 4.3. Kuasa Penggugat Konvensi mengajukan bukti P 4 bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada bulan Agustus 2015 telah membeli sebuah mobil Rush dengan Nomor Polisi DR 1263 KC. harga Rp 265.000.000,- tetapi dibayar secara kredit selama 60 bulan dan perbulannya Rp 4.989.000,- lebih, dan saksi Penggugat Konvensi tidak tahu jelas apakah mobil tersebut sudah lunas apa belum, dan sampai sekarang saksi Penggugat Konvensi tidak tahu tentang keberadaan mobil Rush tersebut, dan pada akhir tahun 2019 saksi pernah melihat Tergugat Konvensi sedang mengendarai mobil merk Honda CRV, REI 2 WD AT CKD type MP/Jeep warna abu metalik Nomor Polisi DR 1724 NZ, tetapi saksi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak mengetahui asal usul mobilnya, tetapi saksi Tergugat Konvensi memberikan keterangan di persidangan bahwa pada tahun 2019 isteri Tergugat Konvensi yang bernama Gilva Melinda Ingeswari, dan atas persetujuan Tergugat telah membeli sebuah mobil merk Honda CRV, REI 2 WD AT CKD type MP/Jeep warna abu metalik Nomor Polisi DR 1724 NR, seharga Rp 135.000.000,- dengan DP Rp 75.000.000,- dan sisanya dibayar secara angsuran selama 36 bulan, dan angsuran perbulannya Rp 2.185.000,- sesuai dengan bukti T 13 dan T 15, dengan melampirkan masing-masing surat keterangan penghasilan berdasarkan bukti T 12 dan T 14, dan pembayarannya angsuran tersebut sudah berjalan 11 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi membeli mobil honda merk CRV tersebut setelah bercerai dengan Penggugat Konvensi kemudian menikah lagi dengan Gilva Melinda Ingeswari, maka gugatan Penggugat Konvensi pada point 04.3 bukan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetapi harta bersama antara Tergugat Konvensi dengan isterinya yang bernama Gilva Melinda Ingeswari, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada obyek gugatan Konvensi point 04.1 yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 September 2020, tanah sawah seluas lebih kurang 22,82 are yang terletak di Subak Jeleran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Adi Toraya Kasmono;
- Sebelah selatan berbatasan dengan parit;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Abdurrasid;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada obyek gugatan point 4.2 yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 September 2020, bahwa Tanah pekarangan seluas lebih kurang 04 are, yang di atasnya telah dibangun rumah permanen dengan ukuran 20 m2 x 10 m2, yang terletak di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumahnya Herman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah H. Kurnain;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah H. Kurnain;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada obyek gugatan point 4.3 yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 September 2020, bahwa satu unit mobil merk Honda CRV REI 2 WD 2,3 AT CKD jenis model MP/JEEP warna abu Muda metalik, Nomor Polisi DR 1724 NZ, atas nama di STNK Lalu Hasbiallyah, Kuasa Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan obyek sengketa tersebut, sebab menurut pengakuan Tergugat Konvensi bahwa Mobil tersebut telah dibawah oleh Mertua Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, bahwa gugatan point 04.1 yang di atas obyek sengketa tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen ukuran sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan obyek tersebut harus di gugat tersendiri dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong 0420/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 11 September 2020, yaitu pada gugatan point 04.1 sampai dengan 04.3 telah dilaksanakan sebagaimana dengan ketentuan berlaku, dan juga Majelis Hakim tidak memerintahkan Juru sita untuk meletakkan Sita Jamainan terhadap obyek sengketa pada point gugatan 04.1 sampai dengan 04.3 dengan alasan bahwa tidak ada tanda-tanda Tergugat Konvensi untuk memindahtangankan obyek sengketa tersebut seperti menjual dan sebagaimananya, berdasarkan Putusan Sela Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 18 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi harus di nyatakan di tolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Kuasa Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi;

... telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memenuhi Pasal 157 ayat (1) Rbg. dan Pasal 158 Rbg juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (c) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk diubah oleh Undang-undang Nomor 03 tahun -----;2006, oleh karenanya secara formil dapat diterima

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- 1.Sepeda motor honda Scopy DR 6610 AZ atas nama Sri Erna Astuti, S.Pd yang di beli sekitar bulan September 2014;**
- 2.Perhiasan mas yaitu kalung 20 gram, gelang 15 gram dan 2 cincin seberat 7 gram;**
- 3.Laptop merek asus 14 inc dan HP OVO A3, HP Samsung CT-JS dan Jam tangan Alexander Cristina dan Jam tangan Mirage;**
- 4.Perabot rumah tangga yaitu Sprind bend, sofa, korden rak piring, mixer, blender dan kompor gas;**

Menimbang, bahwa jawaban Kuasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan replik Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan duplik Kuasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim supaya terhadap harta bersama yang tercantum pada point gugatan Rekonvensi pada point 01 sampai dengan 05 yang sekarang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dikhawatirkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memindah tangankan ke pihak lain seumpama menjual dan sebagainya makan perlu diletakan sita jaminan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa obyek sengketa pada point gugatan Rekonvensi 01 sampai dengan 04 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka perkara tersebut masing-masing Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan KuasaTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya telah dapat mengajukan bukti surat-surat diberi kode PR 01 sampai dengan PR 05, dan selain mengajukan alat bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi masing-masing bernama .Andre Satria, .Edi Januar Hadi bin Man Hakim, Khaerul Anwar bin Nuruddin,

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara dan masing-masing saksi tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. Andre Satria bin Masur, **memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan Rekonvensi Nomor 03.1;**

-Bahwa benar Penggugat Rekonvensi selama perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi telah membeli sebuah Sepeda motor honda Scopy atas nama Sri Erna Astuti, S.Pd yang di beli sekitar tahun 2016, dengan harga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

-Bahwa saksi melihat secara langsung transaksi jual beli motor tersebut, sebab saksi melihat secara langsung bahwa Penggugat Rekonvensi menyerahkan uang kepada Sukri petugas dari FIF Selong tersebut;

-Bahwa saksi memang tidak pernah melihat motor tersebut pada saat transaksi jual beli, tetapi saksi tahu bahwa motor tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, sebab Penggugat Rekonvensi sendiri yang mengaku kepada saksi, dan sepeda motor tersebut telah di kauasai oleh Tergugat Rekonvensi;

2. Edi Januar Hadi bin Man Hakim yang menerangkan **bahwa saksi Memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan gugatan Rekonvensi Nomor 03.5;**

-Bahwa benar setelah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Perabot rumah tangga yaitu Sprind bend, korden rak piring, mixer, blender dan kompor gas, yang di bawa oleh Tergugat Rekonvensi bersama keluarganya ke rumah orangtuanya dengan mobil Kaiser sebanyak dua kali, kecuali Sofa yang tidak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa;

-Bahwa benar pada saat Tergugat Rekonvensi membawa barang Tersebut tidak ada yang menghalanginya baik dari Penggugat Rekonvensi maupun keluarganya;

3.Khaerul Anwar bin Nuruddin, memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan Rekonvensi Nomor 01 dan 4;

-Bahwa benar Penggugat Rekonvensi selama perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi telah membeli sebuah Sepeda motor honda Scopy atas nama Sri Erna Astuti, S.Pd yang di beli sekitar tahun 2016, dengan harga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

-Bahwa saksi melihat secara langsung transaksi jual beli motor tersebut, sebab saksi melihat secara langsung bahwa Penggugat Rekonvensi menyerahkan uang kepada Sukri petugas dari FIF Selong tersebut;

-Bahwa saksi memang pernah melihat motor tersebut berwarna merah dan putih pada saat transaksi jual beli, tetapi saksi tahu bahwa motor tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi sendiri yang menguasai motor tersebut sejak empat tahun yang lalu;

-Bahwa benar setelah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi saksi diperintahkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk mengeluarkan barang-barang Perabot rumah tangga yaitu Sprind bend, korden rak piring, mixer, blender, kompor gas dan sofa, untuk di bawa ke rumah Tergugat Rekonvensi dengan mobil open kap dan Kaisar sebanyak dua kali;

-Bahwa benar pada saat Tergugat Rekonvensi membawa barang Tersebut tidak ada yang menghalanginya baik dari Penggugat Rekonvensi maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil bantahan terhadap gugatan rekonvensinya tersebut telah dapat mengajukan bukti surat-surat diberi kode TR 01 sampai dengan TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03, dan selain mengajukan alat bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi masing-masing bernama .Agus Muliadi bin Muhammad dan Nasipuddin bin Ahmad;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara dan masing masing saksi tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-

1. Agus Muliadi bin Muhammad **memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan Rekonvensi Nomor 01;**

-Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan Rekonvensi Nomor 01;

-Bahwa benar Tergugat Rekonvensi selama perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi telah membeli sebuah Sepeda motor honda Scopy dengan Nomor Polisi DR 6601 YA atas nama Sri Erna Astuti, S.Pd. yang di beli sekitar tahun 2016, dengan harga Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah),

-Bahwa benar Tergugat Rekonvensi membeli sepeda motor scopy warna merah tersebut, setelah menjual motor Beatnya kepada saksi seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tahun 2015;

-Bahwa saksi pernah melihat motor tersebut di rumahnya Tergugat Rekonvensi, sebab motor tersebut masih di pakai oleh Tergugat Rekonvensi sampai sekarang;

2. Nasipuddin bin Ahmad, **memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan Rekonvensi Nomor 04;**

-Bahwa benar setelah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi saksi melihat ada tumpukan Perabot rumah tangga yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi bersama keluarganya ke rumah orangtuanya dengan mobil L 300 Open Kap sebanyak sekali, tetapi saksi tidak melihat secara jelas jenis perabot rumah tangganya tersebut;

-Bahwa benar pada saat Tergugat Rekonvensi membawa barang Tersebut tidak ada yang menghalanginya baik dari Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan bukti PR 3 dan TR 1 dan TR 2, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa sebuah sepeda Motor merk scopy sebagaimana tersebut di atas yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Tergugat Rekonvensi pada tahun 2016 di PT FIF Selong, dan selain itu juga selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa perabot rumah tangga seperti Sprind Band, sofa, korden, rak piring, mixer, blender dan kompor gas sebagaimana tersebut di atas, dan juga di kuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi di persidangan maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan di kabulkan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada point 03 (berupa jam tangan Alexander Cristina dan jam tangan Mirage), dalam perkara ini Kuasa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan baik bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, tetapi pada saat sidang pemeriksaan setempat bahwa obyek sengketa tersebut Kuasa Penggugat Rekonvensi telah dapat menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut bahwa obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan di kabulkan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada point 02 berupa perhiasan mas berupa kalung seberat 20 gram, gelang 15 gram dan 02 buah cincin seberat 07 gram, berdasarkan bukti PR 04, dan pada point 03 berupa Lap top merek asus 14 inc berdasarkan bukti PR 05 dan HP OVO A 3, HP Samsung CT-JS berdasarkan bukti PR 6, dan pada saat pemeriksaan setempat Kuasa Penggugat Rekonvensi telah tidak dapat menunjukkan obyek sengketa tersebut dan juga Kuasa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dengan keterangan saksi-saksi tentang keberadaan



obyek sengketa tersebut dan juga berdasarkan bukti TR 3, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR 1 dan PR 2, Kuasa Penggugat Rekonvensi hanya dapat membuktikan tentang masalah utang tetapi tidak dapat membuktikan secara jelas tentang masalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, maka Majelis hakim berpendapat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat-surat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan bukti bukti dan fakta-fakta hukum, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah mempunyai harta berupa :

- 1.Sepeda motor honda Scopy DR 6610 AZ;**
- 2.Jam tangan Alexander Cristina dan jam tangan Mirage;**
- 3.Perabot rumah tangga yaitu Sprind bend, sofa, korden rak piring, mixer, blender dan kompor gas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memperoleh harta bersama sebagaimana dikemukakan dalam fakta hukum di atas yaitu pada gugatan Rekonvensi yaitu pada point gugatan Rekonvensi 01, dan 03 (berupa jam tangan merek Alexander Cristine dan Jam tangan merek mirage) dan 04 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi maka apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua bagian, masing-masing Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendapat separoh bagian, sesuai dengan surat An. Nisa ayat 32 sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974, jo pasal 85 KHI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap perkara nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 11 September 2020, pada obyek sengketa point pada point 01, 03 (berupa jam tangan merek Alexander Cristina dan jam tangan mirage) dan 04, kecuali obyek sengketa pada point 02 dan 03 berupa (Laptop merek Asus 14 inc dan HP OVO A3 dan HP Samsung GT-JS) Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan obyek sengketa tersebut, berdasarkan berita acara Pemeriksaan Setempat Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tidak memerintahkan Juru sita Pengadilan Agama Selong untuk melakukan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Sela Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 11 Nopember 2020;

Dalam Konvensi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya dan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Exepsi;

Menolak Exepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara;

Dalam Konvensi;

- 1.Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah rumah permanen dengan ukuran 20 m² x 10 m², yang dibangun Tanah pekarangan seluas lebih kurang 04 are, yang terletak di Kampung Sehat, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumahnya Herman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah H. Kurnain;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah H. Kurnain;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menetapkan hukum harta bersama berupa;

1. Sepeda motor honda Scopy DR 6610 AZ atas nama Sri Erna Astuti;
2. Perabot rumah tangga yaitu Sprind bend, sofa, korden rak piring, mixer, blender dan kompor gas;
3. Jam tangan Alexander Cristina dan jam tangan Mirage;
adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat separoh bagian dari harta bersama tersebut ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan siapapun saja yang menguasai harta Bersama Tersebut pada amar point 02 tersebut di atas untuk menyerahkan separoh bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara Natura, dapat dilakukan Pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara atau yang lainnya dan hasilnya dibagi secara riil pada Sesuai dengan pembagian pada amar putusan tersebut pada angka 03 tersebut di atas;

5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **ABUBAKAR, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H.I.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 23 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1442 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong, dengan susunan **ABUBAKAR, SH.** sebagai Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H.I.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I. M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **H. AWALUDDIN, S.Sy.** sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t t d

t t d

FIRMAN S.H.I.

ABUBAKAR,S.H

t t d

H. FAHRURROZI, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

H. AWALUDDIN, S.Sy.

Princian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | .Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 130.000,- |
| 4. Biaya pemeriksaan setempat | Rp. | 975.000,- |
| 5. Biaya PNBP Relaaas | Rp | 20.000,- |
| 6. Biaya Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| 7. <u>Biaya Meterai.....</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp 1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat, pada tanggal 28 Desember 2020. Untuk keperluan : Dokumen Penggugat.

Salinan putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong

An. Panitera

Panitera Muda Hukum,

K a s i m, S.H.